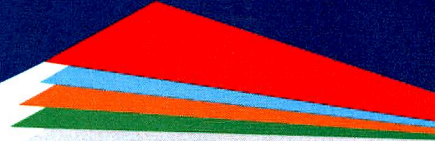




UPGRIS

UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

The Meaning University



KODE ETIK MAHASISWA

UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
2015



UPGRIS

UNIVERSITAS PGRI SEMARANG

The Meaning University



KODE ETIK MAHASISWA

UNIVERSITAS PGRI SEMARANG
2015

KATA PENGANTAR

Syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa, buku *Kode Etik Mahasiswa Universitas PGRI Semarang* telah terbit.

Kode Etik Mahasiswa dibuat sebagai pedoman sikap, perilaku, dan tindakan segenap mahasiswa Universitas PGRI Semarang selama menempuh studi sebagai mahasiswa, baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas PGRI Semarang.

Harapan kami dengan adanya kode etik mahasiswa ini, mahasiswa sebagai unsur civitas akademika memiliki pedoman atau rambu-rambu dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, terutama dalam hal bersikap, berperilaku, dan bertindak, sehingga bisa menjadi teladan bagi masyarakat sekitarnya.

Semarang, Januari 2015

Rektor,

Ttd

Dr. Muhdi, S.H., M.Hum.

NPP 896201055

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	iii
Dafta Isi.....	v
Salinan Peraturan Rektor Universitas PGRI Semarang Nomor 004/PR/UPGRIS/I/2015 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas PGRI Semarang.....	1
Kode Etik Mahasiswa.....	3

SALINAN

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS
PERSATUAN GURU REPUBLIK INDONESIA SEMARANG
NOMOR : 004/PR/UPGRIS/I/2015**

tentang

**KODE ETIK MAHASISWA UNIVERSITAS PGRI
SEMARANG**

**REKTOR UNIVERSITAS PERSATUAN GURU REPUBLIK
INDONESIA SEMARANG :**

Menimbang : a. bahwa mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas PGRI Semarang;

b. bahwa sehubungan dengan butir di atas, maka perlu ditetapkan Kode Etik Mahasiswa Universitas PGRI Semarang dengan Peraturan Rektor.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

- Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PGRI;
 6. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PT PGRI Semarang;
 7. Surat Keputusan Pengurus YPLP PT PGRI Semarang nomor : 055/PY/U/Kpts/3.1/YPLP PT PGRI/IV/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas PGRI Semarang masa jabatan 2014-2018;
 8. Statuta Universitas PGRI Semarang

Memperhatikan : Rapat Senat Universitas PGRI Semarang tanggal 11 November 2014

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG
KODE ETIK MAHASISWA
UNIVERSITAS PGRI SEMARANG**

MUKADIMAH

Universitas PGRI Semarang. didirikan oleh Persatuan Guru Republik Indonesia Jawa Tengah. memiliki visi menjadi Perguruan Tinggi yang unggul dan berjati diri. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Perguruan Tinggi ini diharapkan dapat melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai pusat penyelenggara dan pengembang IPTEKS, untuk mewujudkan masyarakat ilmiah yang bercita-cita luhur mencerdaskan kehidupan bangsa. Salah satu sasaran yang penting penanaman nilai-nilai moral sebagai dasar pembentukan karakter yang unggul dan berjati diri adalah mahasiswa. Untuk memastikan adanya penanaman nilai-nilai moral kepada setiap mahasiswa, membutuhkan seperangkat norma yang jelas dan konsisten yang menjadi pedoman bagi semua mahasiswa di perguruan tinggi berupa Etika Mahasiswa.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Etika Mahasiswa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Universitas adalah Universitas PGRI Semarang;
- 2) Rektor adalah pimpinan tertinggi Universitas yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan Universitas;
- 3) Etika Mahasiswa adalah serangkaian norma etik yang memuat hak dan kewajiban yang bersumber pada nilai-nilai etik yang dijadikan sebagai pedoman berpikir, bersikap, dan bertindak dalam aktivitas-aktivitas yang menuntut tanggung jawab profesi;
- 4) Dewan Kehormatan Mahasiswa merupakan organ Universitas yang secara independen melaksanakan pemeriksaan atas

- pelanggaran Etika Mahasiswa dan bertanggung jawab langsung kepada Rektor;
- 5) Civitas Akademika adalah masyarakat Universitas PGRI Semarang yang melaksanakan kegiatan akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa;
 - 6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
 - 7) Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas PGRI Semarang.

BAB II

ETIKA MAHASISWA

Pasal 2

Tanggung Jawab Umum Mahasiswa

- 1) Memiliki integritas moral sejalan dengan norma agama/kepercayaan, kesusilaan, dan sopan santun, serta peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- 2) Menjaga dan menjunjung tinggi keluhuran diri sebagai mahasiswa;
- 3) Menjauhi segala bentuk keterlibatan dalam perjudian, penggunaan minuman keras, narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya, serta penggunaan dan kepemilikan senjata api/tajam di lingkungan kampus dan di luar kampus;
- 4) Menjaga nama baik almamater menghindarkan diri dari sikap dan perilaku yang merusak;
- 5) Menjunjung kaidah-kaidah keilmuan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- 6) Jujur mengungkapkan kebenaran yang dapat dipertanggung jawakan secara ilmiah;

- 7) Menjalankan kebebasan akademik secara bertanggungjawab;
- 8) Mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan setiap permasalahan di lingkungan Universitas;
- 9) Menjaga sopan dalam bertutur dan penampilan diri sesuai dengan norma-norma yang berlaku di kampus dan masyarakat;
- 10) Menjaga keamanan, ketertiban, dan kebersihan dalam menggunakan semua fasilitas kampus.

Pasal 3

Tanggung Jawab dalam Perkuliahan

- 1) Tidak melakukan dan/atau melayani ajakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku: pemalsuan nilai, tanda tangan dan/atau dokumen lainnya, penyuapan terhadap dosen dan/atau karyawan;
- 2) Menjauhi segala bentuk keterlibatan untuk membantu rekan-rekan mahasiswa dan/atau calon mahasiswa melakukan kecurangan dalam ujian dan/atau kegiatan perkuliahan lainnya;
- 3) Menghargai pendapat dosen dan sesama mahasiswa;
- 4) Mematuhi tata tertib perkuliahan dan menjaga perkuliahan tetap kondusif;

Pasal 4

Tanggung Jawab dalam Penelitian dan Karya Ilmiah

- 1) Mentaati kode etik penelitian dan penulisan karya ilmiah
- 2) Menghindari diri dari tindakan plagiarisme/otoplagiarisme.

Pasal 5

Tanggung Jawab dalam Pengabdian kepada Masyarakat

- 1) Bertanggung jawab dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat
- 2) Melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan keberdayaan dan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 6

Tanggung Jawab dalam Kegiatan Kemahasiswaan

- 1) Menjaga kemandirian dan integritas organisasi kemahasiswaan dari intervensi
- 2) Menghindari segala bentuk keterlibatan dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan yang menjurus kepada perpecahan mahasiswa atas dasar suku, agama, ras, golongan, dan pandangan politik;
- 3) Tidak melakukan kegiatan di kampus melebihi jam yang ditetapkan;
- 4) Tidak berada di kampus melebihi jam yang ditetapkan dan atau menginap di kampus kecuali izin pejabat yang berwenang;
- 5) Menjaga batas-batas hubungan kesusilaan dengan sesama mahasiswa dan dosen dalam melaksanakan kegiatan kemahasiswaan;
- 6) Menghargai sesama mahasiswa secara personal dan sebagai mitra intelektual dalam kegiatan kemahasiswaan.

Pasal 7

Tanggung Jawab dalam Peneladanan

- 1) Memantaskan diri sebagai teladan dalam bersikap, bertindak, dan berperilaku sebagai seorang mahasiswa sesuai dengan norma yang berlaku;
- 2) Menjadi teladan dalam membangun etos kerja : disiplin, bertanggung jawab, kerja keras, kreatif, dan inovatif;
- 3) Menjadi teladan dalam kesantunan berbusana, berkomunikasi, dan bergaul.

Pasal 8

Tanggung Jawab Terhadap Universitas

- 1) Menjaga martabat dan nama baik Universitas;
- 2) Mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di Universitas;
- 3) Mematuhi setiap kebijakan Universitas;
- 4) Merasa ikut memiliki dan bertanggung jawab terhadap kehormatan Universitas.

Pasal 9

Hubungan Terhadap Sesama Mahasiswa

- 1) Menjaga nama baik, harkat dan martabat sesama mahasiswa.
- 2) Saling menghargai, menghormati, dan sopan di dalam pergaulan sesama mahasiswa;
- 3) Bersikap terbuka dan jujur dalam menyampaikan saran dan pendapat, serta berjiwa besar dalam menerima masukan guna menumbuhkan kebersamaan dalam proses belajar pada masing-masing mahasiswa;

- 4) Menghormati aspek senioritas, tanpa mengurangi hak dan kewajiban masing-masing.

Pasal 10

Tanggung Jawab Terhadap Dosen

- 1) Menjaga kewibawaan dosen, baik di dalam maupun di luar perkuliahan, serta di dalam dan di luar lingkungan Universitas;
- 2) Santun dalam berkomunikasi kepada dosen;
- 3) Menghargai pendapat dosen;
- 4) Menghormati kewenangan dosen dalam menjalankan fungsinya sebagai pendidik dan pembimbing mahasiswa.

Pasal 11

Tanggung Jawab Terhadap Karyawan

- 1) Menjaga kewibawaan karyawan, baik di dalam maupun di luar lingkungan Universitas;
- 2) Santun dalam berkomunikasi kepada karyawan;
- 3) Menghormati kewenangan karyawan yang menjalankan tugas dan fungsinya.

Pasal 12

Tanggung Jawab Terhadap Masyarakat

- 1) Menghindari tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma yang berlaku di masyarakat;
- 2) Membina hubungan baik dengan masyarakat sekitar.

BAB III

SANKSI

Pasal 13

- 1) Setiap mahasiswa wajib mengindahkan dan melaksanakan Etika Mahasiswa;
- 2) Pelanggaran terhadap Etika Mahasiswa dikenakan dapat sanksi moral dan sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan Universitas atau peraturan dan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

BAB IV

DEWAN KEHORMATAN MAHASISWA

Pasal 14

- 1) Untuk mengawasi ditaatinya Etika Mahasiswa dibentuk Dewan Kehormatan Mahasiswa;
- 2) Susunan dan Keanggotaan Dewan Kehormatan Mahasiswa diputuskan oleh Rektor untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan;
- 3) Dewan Kehormatan Mahasiswa berwenang untuk menerima, memroses, dan memutuskan pengaduan pelanggaran Etika Mahasiswa.

BAB V

PENUTUP

Pasal 15

Etika Mahasiswa berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat hal-hal yang belum diatur dalam Etika Mahasiswa ini akan diatur kemudian.

Ditetapkan : di Semarang

Pada tanggal : 2 Januari 2015

Rektor,

Dr. Muhdi, SH., M.Hum.

NPP 896201055

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Pengurus PGRI Provinsi Jawa Tengah
2. Ketua YPLP PT PGRI Semarang
3. Wakil Rektor
4. Direktur Program Pascasarjana
5. Ketua Lembaga
6. Kepala Badan
7. Kepala UPT
8. Kepala Biro
9. Ketua Pengurus Ikatan Alumni Universitas PGRI Semarang di lingkungan Universitas PGRI Semarang

The Meaning University



Jl. Sidodadi Timur No. 24 Dr. Cipto Semarang
Telp. (024) 8316377 Fax. (024) 8448217
e-mail: upgris@upgris.ac.id
www.upgris.ac.id